

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244 Website: www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 180/PAUD/002/1/2025

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 15 Januari 2025, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 400.3.2/0234/2025 tanggal 15 Januari 2025 telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 - 7. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk melaksanakan

kegiatan belajar mengajar kepada:

Taman Kanak-Kanak MTA Tawangsari Nama TK/KB/SPS/TPA

9120100241298 NIB



Catatari. 1. UU ITE. No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah." 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Lokasi

Badran, Ponowaren, Tawangsari, Sukoharjo

Jenis Rumpun

Taman Kanak-Kanak (TK)]

Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Penyelenggara Alamat Penyelenggara Yayasan Majlis Tafsir Al-Qur'an Surakarta Jl. Ronggowarsito No.111A Timuran, Banjarsari,

Surakarta

Nama Pengelola

Hesti Kusrini

KEDUA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang

berlaku; batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun 3. Izin ini penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

: Sukoharjo

Pada Tanggal

: 16 Januari 2025



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. DJOKO POERNOMO Pembina Utama Muda NIP. 19681225 199001 1 002



TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

3. Arsip.



Catalan.

1. WI ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikal elektronik yang diterbilkan oleh BSrE